

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI SITUS ONLINE OLEH
PENYIDIK POLRES DHARMASRAYA****Eparius Laia**

Pascasarjana Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : epariuslaia.sh@gmail.com**ABSTRAK**

Perjudian melalui situs *online* merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam 27 Ayat (2) juncto pidana Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi bagi pelanggarnya dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Meskipun telah diancam pidana, namun perbuatan tersebut masih saja terjadi seperti dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/7/VI/2024/SPKT/Polres Dharmasraya, tersangka dikenakan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyidikan tindak pidana perjudian melalui situs *online* pada laporan polisi nomor LP/A/7/VI/2024/SPKT/Polres Dharmasraya, dan kedua, apa hambatan yang ditemui penyidik dalam penyidikan tindak pidana perjudian melalui situs *online* pada laporan polisi nomor LP/A/7/VI/2024/SPKT/Polres Dharmasraya. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang penyidikan tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui situs *online*. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Selanjutnya data diolah secara kualitatif dan disajikan secara bentuk deskriptif kualitatif. Penyidik reserse kriminal Polres Dharmasraya dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka dilaksanakan secara normatif. Kendala penyidik reserse kriminal Polres Dharmasraya terhadap kejahatan perjudian melalui situs *online* adalah kurangnya informasi dari kominfo kepada penyidik.

Kata Kunci : Penyidikan, Judi online, tindak pidana**ABSTRACT**

Gambling through online sites is a criminal offense that has been regulated in 27 Paragraph (2) in conjunction with criminal Article 45 Paragraph (1) of Law Number 1 Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions, sanctions for violators with a maximum imprisonment of 6 (six) years and / or a maximum fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Despite the criminal penalties, these acts still occur as in Police Report Number: LP/A/7/VI/2024/SPKT/Polres Dharmasraya, the suspect is subject to Article 45 Paragraph (1) of Law Number 1 Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions with a maximum penalty of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah). The problems in this study are how the investigation of gambling crimes through online sites in police report number LP/A/7/VI/2024/SPKT/Polres Dharmasraya, and secondly, what obstacles investigators encounter in investigating gambling crimes through online sites in police report number LP/A/7/VI/2024/SPKT/Polres Dharmasraya. The specification of this research is descriptive, namely describing the investigation of gambling crimes committed through online sites. The approach method used is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used consists of secondary data and primary

data. Furthermore, the data is processed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form. Criminal investigators of the Dharmasraya Police Station in conducting investigations against suspects are carried out normatively. The obstacle of criminal investigators of the Dharmasraya Police Station against gambling crimes through online sites is the lack of information from Kominfo to investigators.

Keywords: *Investigation, Online Gambling, criminal offense*

PENDAHULUAN

Perjudian termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dengan ancaman pidana paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, bagi barang siapa tanpa mendapatkan izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Sengaja menawarkan atau memberi atau kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara termasuk Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.¹

Judi merupakan tindak pidana juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara, oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.²

Perkembangan teknologi telah mendorong kemajuan pesat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam industri

perjudian *online*. Teknologi modern memberikan kemudahan akses, pengalaman bermain yang lebih interaktif, dan inovasi baru dalam sistem perjudian. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan besar, terutama dalam aspek legalitas, regulasi, dan dampak sosial.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan definisi Secara spesifik terkait judi *online*, tetapi aktivitas ini termasuk dalam cakupan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2). Tindakan seperti mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dikenakan sanksi pidana atau denda.

Masyarakat dalam mengakses jaringan internet saat ini sangat mudah bagi setiap orang dalam melakukan judi secara *online*. Kemudahan masyarakat dalam mengakses media internet juga dapat mendorong mudahnya penyiaran informasi mengakses situs-situs judi *online*, yang dikhawatirkan akan berimbas kepada anak dibawah umur tanpa pengawasan orang tua untuk melakukan perjudian *online* yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi dirinya sendiri atau bahkan orang lain. Namun, tidak dapat dipastikan dengan jelas usia pelaku atau pemain perjudian *online* tersebut, kemungkinan orang dewasa bahkan anak

¹ Adami Chazawi, 2006, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

² *Ibid.* hlm. 82.

³ Rina Susanti, 2021, *Judi Online dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan*, Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya, Vol. 12, No. 1, hlm. 86.

remaja juga dapat terlibat melakukan perjudian *online*.⁴

Perjudian melalui situs *online* memiliki perbedaan dengan permainan judi yang sebelumnya yang tidak diakses melalui internet yang sering dilakukan dimasa lampau. Permainan judi yang dilakukan dimasa lampau mengharuskan pemainnya bertatap muka langsung atau dapat dikatakan menggunakan sarana yang nyata dan pembayaran menggunakan uang tunai secara langsung. Permainan judi *online* tidak hanya memikirkan keuntungan saja tetapi harus mahir dalam memanfaatkan jaringan internet serta mahir dalam menjalankan strategi permainan judi *online*. Orang yang menjadi pemenang dalam permainan judi *online* menerima uang dengan bentuk transaksi elektronik.⁵

Permainan perjudian yang dilakukan secara *online* membuat para pemain semakin candu dalam melakukannya, yang di sebabkan karena setiap situs memiliki beberapa permainan. beberapa macam-macam permainan dalam perjudian *online* seperti roulette, black jack atau seli kutan, lotre, tekpo, dadu atau glodog, dokding, adu dara, okeh, sambung ayam, togel. Judi *online* merupakan judi yang populer di zaman yang modern ini. Para pelaku judi tidak perlu bertatap muka langsung, cukup dengan menggunakan teknologi internet, para pelaku judi dapat melangsungkan perjudian yang mereka inginkan, sehingga jarak tidak menjadi kendala untuk melakukan perjudian, karena pelaku judi di suatu negara dapat berhubungan melalui media internet dengan pelaku judi dinegara lain.⁶

Masyarakat dalam mengakses jaringan internet saat ini sangat mudah bagi setiap orang. Kemudahan masyarakat

dalam mengakses media internet juga dapat mendorong mudahnya penyiaran informasi mengenai situs-situs judi *online*. Tidak dapat dipastikan dengan jelas usia pelaku atau pemain perjudian *online* tersebut, kemungkinan orang dewasa atau bahkan anak remaja juga dapat terlibat melakukan perjudian *online*.⁷

Keuntungan yang ditawarkan oleh situs-situs perjudian *online* dapat menarik kalangan orang dewasa maupun anak remaja untuk melakukan perjudian dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tanpa disadari perjudian *online* dapat menyebabkan kecandungan untuk melakukan terus menerus sehingga dapat menimbulkan ketergantungan bagi para pemainnya. Meningkatnya angka kemiskinan dan maraknya peminjaman hutang, dapat menyebabkan lonjatan tingkat kejahatan yang ditimbulkan oleh para pelaku pemain judi *online* serta dapat memberikan pengaruh negatif secara langsung maupun tidak langsung.⁸

Tindak pidana perjudian semakin meningkat pecandunya yang di akibatkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan akses internet yang sangat mudah dilakukan juga menjadi salah satu faktor seseorang orang melakukan tindak pidana perjudian *online*. Di era yang modern ini orang bisa melakukan perjudian melalui internet. Melalui internet, seseorang bisa melakukan perjudian kapan saja dan dimana saja hanya dengan menggunakan handphone atau laptop.⁹

Tindak pidana judi tidak hanya merugikan orang lain, tetapi efek terbesar dalam melakukannya diri sendiri, yang akan membawa rasa kecanduan untuk melakukan secara terus menerus. Salah satu efek yang

⁴ Siti Fatimah, Taun, 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*, Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 2, hlm. 2.

⁵ A. S. Sitanggang, dkk, 2023, *Perkembangan Judi Online dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Tinjauan Multidisipliner*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 5, hlm. 2.

⁶ *Ibid.* hlm. 25.

⁷ Siti Fatimah, *Op. Cit.* hlm. 2.

⁸ Dimas Jidan Fakhriansyah, Muhammad Alwi, 2022, *Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2, hlm. 3.

⁹ <https://emprints.usmb.ac.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025 pukul 17.42 WIB

dapat merugikan bagi setiap orang melakukan atau memainkan judi *online* yaitu dapat dikenakan sanksi pidana, bagi setiap orang yang telah terdapat melakukannya. Seseorang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa ataupun raganya.¹⁰ Selain merugikan diri sendiri akibat tindakan judi *online* akan berakibat bagi keluarga maupun sekitar para pemain.

Pencegahan yang dilakukan dalam mengurangi atau menghilangkan keinginan para pemain untuk bermain judi *online* dengan penegakan hukum secara tegas dan transparan yang oleh penegak hukum, baik dari instansi kepolisian, jaksa dan hakim. Tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui situs *online* yang diakses melalui internet merupakan tindak pidana *cyber crime*.

Cyber crime adalah tindak pidana criminal yang dilakukan melalui teknologi internet (*cyber space*), baik yang menyerang fasilitas umum maupun kepemilikan pribadi.¹¹ *Cyber crime* mengacu pada aktivitas ilegal menggunakan internet atau komputer, baik sebagai alat atau Sebagai target, sehingga merugikan orang lain. Perjudian *online* juga dikategorikan sebagai kejahatan internet (*cyber crime*) karena memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama untuk melakukan tindakan criminal yang merugikan penggunaannya.¹² *Cyber crime* sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.¹³

Salah satu tindak pidana perjudian online yang terjadi di lingkungan hukum Polres Dharmasraya adalah judi *online* yang berjenis togel yang ditangani oleh penyidik

Reserse Kriminal Polres Dharmasraya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor:

LP/A/7/VI/2024/SPKT/Polres

Dharmasraya, tanggal 11 Januari 2022, tentang tindak pidana narkoba golongan I dalam bentuk sabu. Oleh karena itu perkembangan teknologi mengenai tindak pidana perjudian *online* ini merupakan masalah serius bagi kepolisian dalam penanganan.

Penegakan hukum adalah merupakan suatu proses agar hukum itu tegak dan dapat mencapai keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus ada suatu penyesuaian antara nilai-nilai atau kaidah-kaidah dengan pola perilaku nyata yang dihadapi oleh petugas aparat penegak hukum.¹⁴ Kemudian keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh orang yang menegakkannya, yaitu aparat penegak hukum. Secara permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat urgen, mengingat eksistensi hukum itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. kepolisian dalam menanggulangi kejahatan *cyber crime* dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi sebagai penegak hukum mengambil langkah dengan tujuan untuk membunuh perjudian berbasis web dengan mengarahkan pengintaian di internet melalui media web.

METODE PENELITIAN

Teknik penulisan dalam penelitian adalah penelitian normatis empiris menggunakan studi kasus hukum berupa produk perilaku hukum, mengkaji tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan

¹⁰ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 8.

¹¹ Yurizal, 2018, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 16.

¹² Tiara Nur Hidayah, Septi Indah Novita Sari, 2023, *Identifikasi Yuridis Penegakan Hukum*

Terhadap Perjudian Online di Indonesia, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4, No. 1, hlm. 16.

¹³ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op.cit*, hlm. 17.

¹⁴ Sri Hartini, *Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi*, Makalah, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm 12.

terhadap tindak pidana perjudian melalui situs *online*.

PEMBAHASAN

a. Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Melalui Situs Online Pada Laporan Polisi Nomor : LP/A/7/VI/2024/SPKT/Polres Dharmasraya

Kepolisian merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

Pada Laporan Polisi Nomor : LP/A/7/VI/2024/SPKT/Polres

Dharmasraya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka merupakan tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui situs *online* (*cyber crime*) yang berjenis togel yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Dharmasraya. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Reserse Kriminal Polres Dharmasraya merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pada Reserse Kriminal Polres Dharmasraya, penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian melalui situs *online* dimulai pada saat Satreskrim Polres Dharmasraya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan permainan judi jenis Togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bertempat di rumah makan ampera Uniang Jorong Kampung Dondan Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten

Dharmasraya. Maka berdasarkan informasi tersebut anggota Satreskrim Polres Dharmasraya yang dipimpin oleh Kasatreskrim Polres Dharmasraya mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki atas nama DI yang diduga melakukan tindak pidana permainan judi jenis Togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Setelah diamankan yang diduga melakukan tindak pidana permainan judi jenis Togel oleh Kasatreskrim Polres Dharmasraya, penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi. Yang menjadi saksi pada perkara tersebut ada 3 (tiga) orang, yaitu MS yang di periksa pada Senin tanggal 01 Juli tahun 2024, menerangkan bahwa Jenis permainan judi yang dilakukan oleh DI tersebut adalah permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Pada saat diperiksa saksi AZ, menerangkan bahwa Jenis permainan judi yang dilakukan oleh DI tersebut adalah permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhanyadan. Saksi MZ yang diperiksa pada Rabu tanggal 03 Juli tahun 2024, menerangkan bahwa yang melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah DI.

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP Sita /31/VI/RES.1.12/ 2024 tanggal 27 Juni 2024, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 53 warna Grey, 1 (satu) lembar kartu KOA yang terdapat catatan nomor togel, 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Dedy Indra Armis, uang sejumlah Rp. 219.000, (dua ratus sembilan belas ribu rupiah), uang pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

¹⁵ Eparius Laia, 2025, *Konsekuensi Hukum Terhadap Terdakwa yang Melakukan Tindak*

Pidana Penipuan Secara Berkelanjutan, Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2, No. 1, hlm, 41.

Penyidik Reserse Kriminal Polres Dharmasraya juga meminta keterangan ahli dimana ahli menerangkan bahwa bukti elektronik dan keterangan saksi, unsur setiap orang, bahwa dengan pengertian unsur di atas dan dihubungkan dengan fakta dalam perkara, Tersangka DI yang telah teridentifikasi dengan segala identitasnya, dan/atau akun sistem elektronik miliknya dan/atau yang sedang dalam penguasaannya yaitu akun situs perjudian Menara 4D atas nama ID Dediarmis yang telah digunakan untuk memasang taruhan perjudian online jenis togel untuk dirinya sendiri dan orang lain atas nama AL dan TL.

Pemeriksaan penyidik terhadap DI (tersangka) didapatkan fakta bahwa tersangka mengakui melakukan permanain judi jenis togel tersebut berada ditempat terbuka untuk umum, tersangka menjelaskan bahwa jenis permainan judi yang saya lakukan adalah jenis togel atau tebak angka secara *online* dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Penyidik dalam menganalisis kasus bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi, dan barang bukti yang telah disita penyidik mendapatkan petunjuk telah terjadi tindak pidana melakukan permainan judi jenis togel yang terjadi pada Kamis 27 Juni 2024 sekira jam 21.30 WIB, yang bertempat di rumah makan ampera Uniang Jorong Kampung Dondan Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya yang dilakukan oleh tersangka atas DI sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 303 Juncto Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 303 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua

puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

Unsur-Unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 1 adalah :

a) Barang siapa

Unsur ini telah terpenuhi dalam hal ini yang telah melakukan perbuatan permainan judi jenis togel tersebut adalah tersangka sebagaimana fakta-fakta dan alat bukti.

b) Tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Unsur ini telah terpenuhi dalam hal ini Tersangka tanpa mendapatkan izin turut serta melakukan permainan judi jenis togel sebagaimana fakta-fakta dan alat bukti.

Selanjutnya Pasal 303 bis Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa :

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah, barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.

Unsur-unsur Pasal 303 bis Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

a. Barang siapa

Unsur ini telah terpenuhi dalam hal ini yang telah melakukan perbuatan permainan judi jenis togel tersebut adalah DI sebagaimana fakta-fakta dan alat bukti.

Selanjutnya Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 2024 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur-Unsur Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni :

a) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ini telah terpenuhi dalam hal ini yang telah melakukan perbuatan permainan judi jenis togel tersebut adalah tersangka sebagaimana fakta-fakta dan alat bukti.

Berdasarkan uraian diatas penyidik reserse kriminal Polres Dharmasraya dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka dilakukan secara normatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Hambatan Yang Ditemui Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Melalui Situs *Online* Pada Laporan Polisi Nomor : LP/A/7/VI/2024/SPKT/Polres Dharmasraya

Penyidik pada reserse kriminal Polres Dharmasraya, proses penyidikan tindak pidana perjudian melalui situs *online* pada Laporan polisi Nomor LP/A/7/VI/2024/SPKT/Polres

Dharmasraya, kendala yang dihadapi dalam penegakkan hukum yaitu kendala secara eksternal.

Dalam mengatasi perjudian melalui situs *online* seharusnya yang menjadi garda terdepannya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Akibat keterlambatan kominfo dalam pemblokiran situs perjudian ini dapat terus beroperasi, mengakibatkan lebih banyak masyarakat yang menjadi korban atau terlibat.

Kurangnya keterlibatan kominfo dalam melakukan pemblokiran situs judi *online* sehingga para bandar maupun para pemain semakin meningkat. Tindakan penyidik yang tepat sasaran dalam penyidikan judi *online* yang berjenis togel tidak akan mempercepat langkah dalam mengurangi para pemain judi tersebut, karena dasar pencegahan judi online berada di lingkup kominfo dengan cara pemblokiran situs judi online yang masih aktif.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang kewenangan Kominfo dalam pemblokiran situ-situs *online* yang bermuatan perjudian.

Pasal 40 Ayat (2), menyatakan :

Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 Ayat (2) a

Pemerintah berwenang untuk memutus akses atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.

Ketentuan diatas memberikan dasar hukum bagi pemerintah melalui Kominfo untuk memblokir situs *online* yang mengandung muatan melanggar hukum,

termasuk perjudian *online*. Selanjutnya Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang memuat tentang wewenang memerintahkan keputusan akses terhadap konten yang melanggar hukum, baik berdasarkan laporan dari masyarakat, lembaga pemerintah, atau hasil pemantauan langsung oleh Kominfo.

Penyidik dan Kominfo terkadang tidak berjalan dengan optimal. Penyidik membutuhkan data seperti identitas pemilik situs, lokasi server, atau informasi transaksi digital. Namun, Kominfo tidak selalu memiliki kemampuan atau akses langsung untuk menyediakan data tersebut, terutama jika server situs perjudian berada di luar negeri. Penyidikan terhambat karena kurangnya informasi teknis yang diperlukan untuk melacak pelaku utama, sehingga proses hukum menjadi lambat karena penyidik harus meminta data tambahan melalui kerja sama internasional, yang memerlukan waktu lebih lama. Penyidik dalam menangani judi *online* terkait dengan Kominfo adalah lambatnya proses pemblokiran, kurangnya koordinasi, serta kelemahan teknologi dan regulasi yang ada.

Kendala yang dihadapi oleh satuan reserse kriminal Polres Dharmasraya dalam menangani perkara perjudian melalui situs *online*, yaitu kurangnya informasi dari kominfo dalam memberikan data kepada penyidik dalam pengungkapan serta pemberantas para pemain judi melalui situs *online* dan keterlambatan Kominfo dalam melakukan pemblokiran situs *online* yang bermuatan judi.

KESIMPULAN

Penyidikan tindak pidana judi *online* yang di tangani oleh penyidik reserse kriminal Polres Dharmasraya dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kendala yang dihadapi oleh satuan reserse kriminal Polres Dharmasraya dalam menangani perkara perjudian melalui situs *online*, yaitu kurangnya informasi dari kominfo dalam memberikan data kepada penyidik guna pengungkapan dan pemberantasan para penyedia platform judi *online* dan pemain judi melalui situs *online*, serta keterlambatan Kominfo dalam melakukan pemblokiran situs *online* yang bermuatan judi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2006, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- A. S. Sitanggang, dkk, 2023, *Perkembangan Judi Online dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Tinjauan Multidisipliner*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 5
- Dimas Jidan Fakhriansyah , Muhammad Alwi, 2022, *Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2
- Eparius Laia, 2025, *Konsekuensi Hukum Terhadap Terdakwa yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Secara Berkelanjutan*, Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2, No. 1, hlm
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta <https://emprints.usmb.ac.id>
- Rina Susanti, 2021, *Judi Online dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan, Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 12, No. 1
- Siti Fatimah, Taun, 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*, Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 2
- Sri Hartini, *Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era*

Reformasi, Makalah, Universitas
Negeri Yogyakarta
Tiara Nur Hidayah, Septi Indah Novita
Sari, 2023, *Identifikasi Yuridis*
Penegakan Hukum Terhadap

Perjudian Online di Indonesia, Jurnal
Hukum Tata Negara, Vol. 4, No. 1
Yurizal, 2018, *Penegakkan Hukum Tindak*
Pidana Cyber Crime di Indonesia,
Media Nusa Creative, Malang